

Menelisis Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litband dan Diklat

Kementerian Agama RI

Naskah diterima redaksi, 6 Juli 2013, agsmuel@gmail.com

Abstract

The aim of this research are knowing the meaning of marriage for the couples of underage marriage; knowing the problems and the effect of social, law and economic and reproductive health for the marriage couple; revealing the things that underlie the society to do this kind of marriage; knowing the public response, ulama and government upon the occurrence of underage marriage and revealing the efforts being made to tackle the underage marriage in the community . This research was held in July-August 2012. This research was conducted using a qualitative approach to data collection, interviews, observation, and study documents .

The results shows that the cause of this marriage are pregnant before marriage, the families urge who want have son or daughter in law, and also because of family economic problems . Mostly, the people still think that if the girls have aged over 18 years, she will be said to be an old maid , lack of socialization Marriage Act so that people do not understand the rules .

Keywords: Kec. Larangan, KDRT, Budaya.

Pendahuluan

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (statemen) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya

Abstrak

Penelitian ini ingin mengetahui makna perkawinan bagi pasangan perkawinan di bawah umur; mengetahui problematika dan dampak sosial, hukum, ekonomi dan kesehatan reproduksi bagi pasangan perkawinan tersebut; mengungkap hal-hal yang melatari masyarakat melakukan perkawinan tersebut; mengetahui respon masyarakat, ulama dan pemerintah atas terjadinya perkawinan di bawah umur dan; mengungkap upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya perkawinan itu dikalangan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus tahun 2012. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengambilan data wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan ini di antaranya karena hamil di luar nikah, dorongan keluarga ingin cepat mendapat menantu, dan karena persoalan ekonomi keluarga. Respon masyarakat di antaranya masih beranggapan bahwa apabila mempunyai anak gadis berusia di atas 18 tahun, maka akan dikatakan perawan tua, kurang adanya sosialisasi UU Perkawinan sehingga masyarakat kurang memahami peraturan tersebut.

Kata kunci: Kec. Larangan, KDRT, Budaya.

hidup kemasyarakatan (Sidi Ghazalba, 1976: 184). Lebih tegas Prof. Koentjaraningrat mengemukakan, perkawinan bukan hanya berhubungan dengan masalah-masalah seksual, akan tetapi mempunyai beberapa fungsi di dalam kehidupan kebudayaan, seperti memberi ketentuan hak dan kewajiban serta

perlindungan terhadap hasil persetujuan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gensi dan status sosial, serta memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat (Koenjtaraningrat, 1957: 89).

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kompleksitas makna dan fungsi yang terkandung di dalam perkawinan itu pula sehingga pemerintah atau negara perlu untuk ikut terlibat dalam pengaturannya. Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah atau negara dalam masalah perkawinan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tersebut yang menarik untuk dikaji adalah ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975, namun sampai saat ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan, masih menimbulkan banyak persoalan, karena masih banyak orang yang telah melangsungkan perkawinan namun ia tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil, baik karena faktor ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan pentingnya dokumen perkawinan maupun karena adanya maksud untuk memanfaatkan celah hukum bagi mereka yang akan melangsungkan poligami, menjaga kelangsungan tunjangan suami

bagi wanita yang telah bercerai, atau karena masalah biaya pencatatan perkawinan bagi mereka yang tidak mampu.

Di samping faktor tersebut di atas, kematangan dan kemandirian jiwa dalam membentuk keluarga sangat ditentukan oleh usia calon pengantin. Semakin dewasa calon pengantin semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Karena itu masalah usia calon pengantin menjadi isu penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah menetapkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang perempuan minimal berusia 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki (Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Batasan Umur Calon Pengantin oleh Hukum Perkawinan Katolik Nomor 1083, adalah 14 Tahun bagi Perempuan, 18 Tahun bagi Laki-Laki, Sumber Yosep Komingman: 38).

Rumusan Permasalahan

Mengacu pemikiran di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang Perkawinan di Bawah Umur yang pada penelitian ini difokuskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Mengingat kajian mengenai hal tersebut masih sangat dibutuhkan Kementerian Agama RI bagi perumusan kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama di masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pasangan perkawinan di bawah umur dalam memaknai perkawinannya?; 2). Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur?; 3). Apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut?; 4). Bagaimana respon masyarakat, ulama

dan pemerintah terhadap terjadinya Perkawinan di bawah umur?; 5). Apa upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur di kalangan masyarakat?

Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui makna perkawinan bagi pasangan perkawinan di bawah umur; mengetahui problematika dan dampak sosial, hukum, ekonomi dan kesehatan reproduksi bagi pasangan perkawinan tersebut; mengungkap hal-hal yang melatari masyarakat melakukan perkawinan tersebut; mengetahui respon masyarakat, ulama dan pemerintah atas terjadinya perkawinan di bawah umur dan; mengungkap upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya perkawinan itu dikalangan masyarakat.

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis dapat menjadi bahan masukan Kementerian Agama RI dalam merumuskan kebijakan pembimbingan dan pembinaan pelaksanaan perkawinan bagi peningkatan pelayanan keagamaan kepada masyarakat dan menjadi referensi bagi instansi terkait (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktorat Jenderal Peradilan Agama), Komnas Perempuan, serta para pakar pemerhati hukum Islam terutama bidang perkawinan.

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dipahami dan diperjelas guna menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan batasan konsep tersebut yaitu: Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang mengandung arti melakukan, menjalankan, mengerjakan mempraktekan, kata laksana mendapat awalan "pe", dan akhiran "an" berarti usaha melaksanakan rancangan dan meninjau pelaksanaan (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976, 553).

Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974), serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 tambahan lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor. 3050). Undang-Undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka yang dimaksud pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam penelitian ini adalah usaha melaksanakan atau menerapkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang ini diantaranya adalah masing-masing calon suami istri telah dewasa, sudah matang jiwa raga (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan). Karena semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dengan begitu perkawinan yang dilakukan calon pengantin di bawah usia disebut sebagai perkawinan di bawah umur.

Dengan demikian yang dimaksud perkawinan di bawah umur dalam penelitian ini adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu bagi laki-laki kurang dari usia 19 tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 tahun.

Berbagai penelitian terkait perkawinan di bawah umur telah banyak dilakukan, salah satu diantaranya adalah Pengkajian Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Tidak Tercatat, Di bawah Umur dan Perceraian di luar Pengadilan Agama dilaksanakan Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama Tahun 1998/1999). Kajian ini berhasil mengungkap antara lain, bahwa di beberapa wilayah Indonesia secara riil masih banyak perkawinan dibawah umur, hal itu disebabkan belum tertatanya administrasi kependudukan tingkat desa. Masih saja sebagian besar kelahiran dipedesaan tidak tercatat, tidak memiliki akte kelahiran, bahkan data kelahiranpun tidak ada, banyak terjadinya perkawinan dibawah umur juga dapat diakibatkan pemahaman terhadap peraturan perundangan terutama UU Perkawinan masih rendah. Sementara perkawinan tidak tercatat di KUA banyak terjadi pada umumnya dilakukan di depan kyai, ulama dan tokoh agama setempat. Masyarakat merasa lebih afdhol, lebih mantap melakukan akad perkawinan di depan Kyai atau tokoh agama lainnya dari pada melakukannya di depan PPN.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal menggali persoalan disekitar perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat di KUA, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian tentang kajian perkawinan tidak tercatat dibawah umur dan perceraian diluar Pengadilan Agama, tidak menelusuri lebih jauh respon masyarakat, ulama, dan pemerintah serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi terjadinya perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat di KUA yang masih berkembang di masyarakat Indonesia. Penelitian tentang Perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ini lebih jauh akan menelusuri kedua hal tersebut diatas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih atas dasar pertimbangan bahwa obyek studinya beragam, berusaha menelusuri dan menghubungkan berbagai variabel yang kemungkinan saling berkaitan, akan tetapi hasil "ekplanasinya" tidak dapat digeneralisir (Sapaniah Faisal, 2003:22). Hasil kajiannya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis dan memperhatikan proses dan pemaknaan atas sebuah fenomena. Metode kualitatif dalam penelitian ini lebih menekankan kepada peneliti untuk memperhatikan pada proses, peneliti sebagai instrumen pokok pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti terlibat langsung dalam kerja lapangan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pelaksanaanya dilakukan pada tanggal 27 Juli s.d. 10 Agustus 2012. Subyek penelitian adalah: Perkawinan di bawah Umur Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Pada tahap awal penelitian ini akan menggali informasi dari berbagai sumber meliputi perpustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan melalui kajian-kajian terhadap buku-buku, laporan penelitian, majalah, surat kabar, internet dan dokumen lainnya yang relevan terutama dokumen yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur di Kec. Larangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemudian mencari informasi ke Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, Kelurahan Larangan, PEKKA, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Orang Tua dan pelaku perkawinan di bawah umur.

Sekilas Wilayah Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes yang merupakan wilayah paling barat dari Propinsi Jawa Tengah mempunyai potensi yang tidak kalah pentingnya dengan daerah-daerah lain di wilayah Jawa Tengah. Luas wilayahnya 1.657,73 km², jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa (2010). Ibukotanya ada di Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah (lihat <http://www.jateng.kemenag.go.id/brebes/index.php?pilih=download&mod=yes> diakses tanggal 3 Agustus 2012). Pada umumnya Kabupaten Brebes terkenal dengan hasil produksi bawang merah dan industri telur asin disamping pertanian sebagai mata pencaharian utama khususnya bagi masyarakat Brebes dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dilihat dari perwujudannya desa pantai yang ada merupakan hasil pemahaman dengan lingkungan masa lalu dan akan berkembang pada masa-masa mendatang (MC. Suprpti, 1991: 1). Berdasarkan tingkat perkembangan kehidupan masyarakat dari yang sederhana menjadi modern, telah dikenal berbagai corak kehidupan sebagai hasil adaptasi dari penduduk secara aktif terhadap kebudayaan masyarakat pantai yang juga mempunyai kesatuan simbol-simbol kepercayaan, simbol pengetahuan, simbol norma, serta simbol pengungkapan bersama (Ibid: 3). Adanya simbol-simbol kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat pantai berakibat pada aktivitas kehidupannya, sehingga kehidupan mereka banyak perbedaannya dengan kehidupan masyarakat agraris.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah daerah tingkat II yang termasuk dalam program pengembangan wilayah propinsi yang mempunyai sifat sebagai wilayah pantai dan pertanian. Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah.

Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan [bahasa Jawa](#) yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan [Bahasa Jawa Brebes](#). Namun terdapat Kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam [bahasa Sunda](#) dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan [bahasa Sunda](#) atau biasa disebut dengan [Bahasa Sunda Brebes](#), adalah meliputi [Kecamatan Salem](#), [Banjarharjo](#), dan [Bantarkawung](#), dan sebagian lagi ada di beberapa [desa](#) di Kecamatan [Losari](#), [Tanjung](#), [Kersana](#), [Ketanggungan](#) dan Larangan

Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik (yang menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta [Hindu Sunda](#) yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16), yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Boedlian, [Oxford University](#), [Inggris](#) sejak tahun [1627](#), batas [Kerajaan Sunda](#) di sebelah timur adalah Ci Pamali (sekarang disebut sebagai [Kali Brebes](#) atau Kali Pemali yang melintasi pusat kota Brebes) dan Ci Serayu (yang saat ini disebut [Kali Serayu](#)) di Provinsi [Jawa Tengah](#).

Ibukota kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan [Kota Tegal](#), sehingga kedua kota ini dapat dikatakan “menyatu”. Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya [Gunung Pojok-tiga](#) dan [Gunung Kumbang](#)), sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari [Gunung Slamet](#).

Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.

Secara administratif Kabupaten Brebes terbagi dalam 17 kecamatan, yang terdiri atas 292 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Brebes, yaitu: Banjarharjo, Bantarkawung, Brebes, Bulakamba, Bumiayu, Jatibarang, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Losari, Paguyangan, Salem, Sirampog, Songgom, Tanjung, Tonjong dan, Wanasari komoditi tersebut

Bawang merah bagi Kabupaten Brebes merupakan *trade mark* mengingat posisinya sebagai penghasil terbesar di tataran nasional. Pusat bawang merah tersebar di 11 kecamatan (dari 17 kecamatan) dengan luas panen per tahun 20.000 - 25.000 hektar. Sentra bawang merah tersebar di Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tonjong, Losari, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Songgom, Jatibarang, dan sebagian Banjarharjo.

Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Brebes. Dari sekitar 1,7 juta penduduk Brebes, sekitar 70 persen bekerja pada sektor pertanian. Sektor ini menyumbang 53 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes, yang 50 persen dari pertanian bawang merah. Budidaya bawang merah diperkirakan mulai berkembang di Brebes sekitar tahun 1950, diperkenalkan warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Brebes. Hingga kini budidaya bawang merah menjadi napas kehidupan masyarakat.

Berbagai varietas bawang unggulan juga dihasilkan dari Brebes, antara lain varietas Bima Brebes yang

berwarna merah menyala, rasa lebih pedas, dan lebih keras dibandingkan bawang dari luar daerah atau luar negeri. Saat ini, sekitar 23 persen pasokan bawang merah nasional berasal dari Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, Brebes memasok sekitar 75 persen kebutuhan bawang merah.

Di sektor pertanian sebagai sektor dominan, Kabupaten Brebes tidak hanya menghasilkan bawang merah, namun terdapat komoditas lain. Berbagai komoditas lain yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan bagi para investor baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Brebes antara lain: kentang granula, cabe merah dan pisang raja, bawang daun dan kubis.

Tanaman perkebunan yang berkembang yang berkembang antara lain: nilam, tebu, teh, cengkeh, kapas, kapulaga, mlinjo dan kopi jenis robusta. Produk buah-buahan yang cukup cukup signifikan antara lain: mangga, semangka dan rambutan.

Di luar sektor pertanian dan [perkebunan](#), Kabupaten Brebes juga mempunyai potensi hijauan makanan ternak yang melimpah dan tersebar hampir di setiap kecamatan. Kondisi itu menjadikan kabupaten ini berkembang berbagai usaha peternakan baik jenis ternak besar maupun kecil antara lain; ternak sapi (jenis lokal [sapi jabres](#)), kerbau, domba, kelinci rex, ayam petelur, [ayam kampung](#), ayam potong dan itik. Telur hasil ternak itik diolah oleh masyarakat setempat menjadi produk [telur asin](#) yang popularitas atas kualitasnya sangat dikenal dan tidak diragukan. Banyak yang menyebut Brebes adalah *Kota Telur Asin*.

Di sektor [kehutanan](#) yang tersebar di wilayah bagian selatan, komoditas yang menjadi unggulan yaitu

[jati](#), [pinus](#), [mahoni](#) dan [sonokeling](#) yang produksinya cukup mengalami peningkatan.

Sebagai salah satu daerah yang terletak dalam wilayah pantai utara [Pulau Jawa](#), Kabupaten Brebes mempunyai 5 wilayah kecamatan yang cocok untuk mengembangkan produksi perikanan yakni Brebes, Wanasari, Bulukamba, Tanjung dan Losari. Hasil produksi perikanan yang menonjol meliputi: [kepiting](#), [rajungan](#), [teri nasi](#), [mujair](#) dan berbagai jenis ikan laut yang lain. Hasil produk perikanan ini oleh masyarakat setempat telah dikembangkan usaha pembuatan Bandeng Presto Duri Lunak dan [Terasi](#).

Sektor industri merupakan salah satu sektor penting dalam membantu laju perekonomian, oleh sebab itu keberadaan industri sebagai salah satu pilar perekonomian di Kabupaten Brebes telah memberi pengaruh dalam perekonomian daerah, meskipun secara demografi mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah sebagai petani. Kegiatan Industri di Kabupaten Brebes dibagi menjadi beberapa kelompok dan cabang yaitu kelompok industri formal cabang agro, kelompok industri formal cabang tekstil dan kelompok industri formal cabang logam, mesin dan elektronik. Industri yang ada di Kabupaten Brebes meliputi industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga.

Kelompok industri besar merupakan industri formal agro (pabrik teh, pabrik jamur, pabrik gula dan gondorukem). Kelompok industri kecil yang ada di Kabupaten Brebes meliputi industri kecil formal dan non formal. Kelompok industri kecil formal terdiri dari cabang industri agro; elektronika dan aneka; mesin, logam, dan perekayasaan. Sedangkan kelompok industri non formal meliputi industri kimia, agro dan hasil hutan serta elektronika dan aneka.

Kelompok industri kecil yang ada di Kabupaten Brebes meliputi industri kecil formal dan non formal. Kelompok industri kecil formal terdiri dari cabang industri agro, elektronika dan aneka, mesin, logam, dan perekayasaan. Sedangkan kelompok industri non formal meliputi industri kimia, agro dan hasil hutan serta elektronika dan aneka.

Sektor industri yang potensial untuk dikembangkan adalah industri garam iodium di wilayah Kecamatan Wanasari dan Bulakamba, Industri garam curah dengan sentra produksi di wilayah kecamatan Losari, Tanjung, Wanasari dan Brebes, dan industri pengolahan bawang merah.

Mengenai kehidupan keagamaan di Kabupaten Brebes dapat dikatakan cukup kondusif. Pernah ada sedikit gesekan antarumat dan intern umat beragama di antaranya pada tahun 2010 terjadi gesekan antarumat beragama karena ada rumah penduduk yang dijadikan tempat ibadat Kristen Jawa di RT 02/03 desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Juga ada gesekan yang dapat mengganggu kerukunan intern umat beragama dan dapat memecah belah kerukunan intern umat Islam, dengan adanya pendirian masjid An Nur Jl. Yos Sudarso yang lokasinya berdekatan kurang lebih 300 m dari masjid Al Mukaromah Islamic Center. Namun gesekan tersebut telah diselesaikan dengan baik (Wawancara dengan Akrom J Daosat pada tanggal 30 Juli 2012).

Menurut data Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang dikeluarkan Seksi Penamas tahun 2012 jumlah umat Islam sebanyak 1.946.236 jiwa, Kristen 2.538 jiwa, Katolik 2.343 jiwa, Hindu 193 jiwa, Budha 554 jiwa dan, Khonghucu 132 jiwa. Dan jumlah tempat ibdat Masjid sebanyak 1.153 buah, Musholla 162 buah, Langgar 5.152 buah, Gereja 17 buah, Vihara 1 buah, dan Klenteng 2 buah. Jumlah penyuluh PNS sebanyak 16 orang

dan penyuluh non-PNS sebanyak 447 orang (Data Keagamaan Seksi Penamas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes 2012).

Menurut data Pengadilan Agama Brebes, pada tahun 2010 terdapat 1 perkara pembatalan perkawinan, 894 perkara cerai talak, 2.700 perkara cerai gugat, 2 perkara izin poligami, 6 perkara itsbat nikah dan 3 perkara dispensasi kawin. Pada tahun 2011 terdapat 1 perkara pembatalan perkawinan, 1.092 perkara cerai talak, 2.855 perkara cerai gugat, 3 perkara izin poligami, 11 perkara itsbat nikah dan 17 perkara dispensasi kawin. Dan pada tahun 2012, data sampai bulan Juli terdapat 1 perkara pembatalan perkawinan, 659 perkara cerai talak, 1.663 perkara cerai gugat, 4 perkara izin poligami, 6 perkara itsbat nikah dan 16 perkara dispensasi kawin.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur

a. Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Menurut data dari Pengadilan Agama Kab. Brebes, pada tahun 2010 dan 2011 terdapat 2 orang laki-laki yang usianya di bawah 19 tahun melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu di KUA Kecamatan Brebes (Data usia kawin Kabupaten Brebes tahun 2010 dan tahun 2011). Dan setelah dikonfirmasi ke Kepala KUA Kecamatan Brebes pelaku pernikahan di bawah umur tersebut sudah tidak tinggal di wilayah Kec. Brebes, namun di Jakarta (Wawancara dengan Sodiqin, 30 Juli 2012). Mereka melakukan pernikahan di bawah umur diantaranya karena sudah sedemikian eratnya hubungan mereka di mana mereka tinggal di Jakarta yang jauh dari pemantauan orang tua. Juga karena mereka menjalin pergaulan tidak sehat yang mengakibatkan perempuan hamil

duluan. Setelah mereka pulang ke Brebes, mengajukan permohonan ke KUA tetapi ditolak karena belum cukup umur. Kemudian mereka mengajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah (Hasil Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Brebes No. 0019/Pdt.P/2011/ PA.Bbs). Setelah memperoleh surat dispensasi nikah dari PA, maka permohonan nikah ke KUA dapat diproses dan melanjutkan ke jenjang pernikahan secara sah.

Pernikahan di bawah umur juga terjadi di wilayah kecamatan Larangan dengan sebab di antaranya, karena sudah sedemikian dekat hubungan antara dua *sejoli* sehingga orang tua merasa tidak nyaman dengan keadaan mereka, ada juga karena sindiran rekan-rekannya yang dianggap tidak laku. Para remaja di Kecamatan Larangan ujung menganggap bahwa kalau ada anak gadis sudah berusia di atas 18 tahun belum nikah maka termasuk perawan tua dan tidak laku (Wawancara dengan Wastini, Susanti, Tika, Diana, Winarni, dan Warningsih (pelaku nikah di bawah umur), 2 Agustus 2012). Kemudian juga disebabkan karena dorongan orang tua, karena yang merasa sudah tidak mampu membiayai kebutuhan keluarga, sehingga dengan melangsungkan pernikahan diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, karena sudah menjadi tanggungjawab suaminya (Wawancara dengan Diah, 1 Agustus 2012).

Para perempuan yang telah menikah di bawah umur, di antara umur 14 s.d. 15 tahun seperti Was, Sus, Tika, Ana, Win, dan War yang nikah pada tahun 2008-2009, tidak mengalami kesulitan ketika mengurus proses pernikahannya karena orang tua mereka telah menguruskannya melalui Lebe (Istilah Lebe di Kecamatan larangan adalah panggilan untuk pegawai P3N). Demikian juga dengan pendapat Ibu Warsih, Kuji, Tarmini, Mimin, Fatonah dan Sri Maryanti.

Sedangkan Ibu Di menikah di usia 14 tahun dengan Kar (23 tahun), karena sudah saling mencintai. Mulai dari awal pernikahan sampai sekarang, mereka bekerja sebagai buruh tani. Mereka juga masih tinggal bersama orang tua. Dan dari hasil pernikahannya dikaruniai seorang anak yang sudah berumur 2 tahun. Pada waktu Ibu Di hamil pertama kali, ia mengalami keguguran dan pada kehamilan kedua kelahirannya hanya dibantu oleh dukun beranak. Dalam proses melahirkan Ibu Di tidak menggunakan jasa Bidan atau Dokter, karena tidak mempunyai biaya. Dalam perjalanan perkawinannya Ibu Di juga sering diperlakukan kasar oleh suami, seperti di pukul maupun di jenggut. Kekerasan terhadap istri dilakukan bila sang suami tidak memiliki uang/biaya hidup sehari-hari.

Kemudian informan yang lain menjelaskan bahwa terjadinya perkawinan di bawah umur karena adanya kerjasama antara orang tua anak dan petugas kelurahan atau Lebe. Di antaranya ketika orang tua akan menikah anaknya yang usianya belum mencukupi, maka orang tua mengajukan permohonan secara lisan ke Lebe untuk dinaikan umurnya. Namun menurut Lebe, ketika orang tua akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur apapun konsekwensi terkait penaikan umur -dibuat surat perjanjian antara orang tua dan lebe- yang semua konsekwensi terkait penaikan umur akan ditanggung oleh orang tua yang bersangkutan. Kemudian adanya perjudohan dari kedua belah pihak orang tua antara calon istri maupun calon suami, yang dalam istilah, agar harta bendanya tidak kemana-mana. Dan beberapa informan tidak menjelaskan ada atau tidaknya surat dispensasi nikah seperti persyaratan pernikahan ketika belum mencapai umur yang dipersyaratkan dalam UU No. 1 tahun 1974. Ketika dikonfirmasi ke pejabat KUA Kecamatan Larangan juga

tidak ada data dispensasi pernikahan dikarenakan kurang umur.

b. Makna Perkawinan bagi Pasangan

Beberapa informan memaknai perkawinan dalam kehidupan rumah tangganya di antaranya ketika antara suami istri saling setia, ekonomi cukup, saling percaya, adanya komunikasi yang terbuka, saling pengertian, saling menyayangi, dan saling menyadari kekurangan masing-masing pasangan sehingga dapat menerima kekurangan, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia (Wawancara dengan Wastini, Susanti, Tika, Diana, Winarni, dan Warningsih, 2 Agustus 2012). Ketika mereka menjalani kehidupan rumah tangga merasa nyaman, hanya sesekali terjadi perselisihan ketika ada kekurangan masalah ekonomi, namun tetap mereka bicarakan bersama dengan suaminya sehingga dapat dipecahkan bersama.

c. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Pengalaman beberapa informan pelaku perkawinan di bawah umur dalam menghadapi rumah tangga berfariasi, misalnya ketika ada masalah yang menimpa mereka baik masalah psikologis dalam rumah tangga, masalah ekonomi, mereka kurang bijaksana dalam dalam menyelesaikannya, seperti istri menjadi sasaran penganiayaan, suami lari dari masalah dan tidak berusaha menyelesaikannya, suami meninggalkan istri tanpa memberitahu ke mana tujuannya, bahkan ada suami yang merapat pada orang tuanya dan mengabaikan tanggung jawab sebagai suami sehingga semakin mempersulit kehidupan rumah tangga mereka.

Begitu juga bagi orang tua yang anaknya melakukan perkawinan di bawah umur, mulai dari pra nikah

sampai setelah pernikahan ada yang semua kebutuhan hidup pernikahan anaknya ditanggung oleh kedua orang tuanya. Bahkan keadaan ini berlanjut bertahun-tahun di mana orang tua harus menanggung beban kehidupan mereka, karena beberapa dari mereka belum mandiri.

Dari beberapa informan masyarakat Kecamatan Larangan, mereka mengungkapkan belum bisa merubah kebiasaan -walaupun sudah ada UU Perkawinan no 1 Tahun 1074- karena bila mereka mempunyai anak perempuan sudah mencapai usia 18 atau 19 tahun dan belum menikah, maka masyarakat sekitar menganggap ia tidak laku ataupun ia perawan tua. Ada juga sebagian informan yang lebih senang melakukan perkawinan di usia muda walaupun mereka harus putus di tengah jalan/bercerai, hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka bahkan ia lebih senang disebut janda daripada perawan tua.

Dampak yang lain dari perkawinan di usia muda di antaranya, terjadi KDRT seperti yang dialami Ibu Di. Kemudian kehidupan ekonomi yang tidak stabil disebabkan sulitnya mencari pekerjaan/kehidupan. Dari segi hukum, beberapa informan juga belum tahu lebih jelas UU Perkawinan khususnya tentang persyaratan apa saja yang harus diselesaikan sebelum menikah. Mengenai tanggung jawab ekonomi setelah berkeluarga, beberapa informan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena mereka tidak memiliki keahlian khusus -berpendidikan SD s.d. SMP-, oleh karena itu mereka hidup dari buruh tani yang pekerjaan dan penghasilannya tidak menentu.

Kemudian kasus yang menimpa Sus, ketika dia hamil anak pertama sempat keguguran karena menurut dokter kandungan pinggangnya masih terlalu sempit, namun anak ke dua lahir normal seperti wanita pada umumnya

(Wawancara dengan Susanti, 2 Agustus 2012). Begitu juga yang dialami Di (Wawancara dengan Diah, 1 Agustus 2012), ia sering mengalami KDRT bahkan pernah ditendang oleh suami hingga pingsan selama 2 jam. DI juga pernah ditinggalkan suaminya selama 1 tahun ketika anak kedua berusia 2 bulan di kandungan. Ia juga hanya sesekali diberi nafkah oleh suaminya, ketika suaminya tidak mempunyai uang, maka akan pergi ke rumah orang tuanya dan membiarkan DI bersama neneknya. Walaupun perlakuan suaminya begitu keras terhadapnya, ia masih “mencintai” suaminya. Ia juga takut kalau ditinggalkan suaminya dan ia juga takut menjadi janda.

Ada juga beberapa pelaku nikah di bawah umur yang rata-rata pernikahan sudah 2-5 tahun ada yang merasa tidak ada permasalahan dalam menjalankan pernikahannya, karena sudah dibangun dengan rasa saling mencintai (Wawancara dengan Wastini, Susanti, Tika, Diana, Winarni, dan Warningsih, 2 Agustus 2012). Ketika mereka menjalani kehidupan rumah tangga merasa nyaman, hanya sesekali terjadi perselisihan ketika ada kekurangan masalah ekonomi, namun mereka tetap membicarakan dengan suaminya sehingga dapat dipecahkan bersama.

d. Respon Masyarakat, Ulama dan Pejabat Pemerintah

Beberapa informan di masyarakat Kecamatan Larangan terhadap adanya pernikahan di bawah umur, ada yang menganggap hal itu sudah sering terjadi sehingga dianggap sudah biasa. Bahkan pernah ada satu kasus hamil di luar nikah di masyarakat, ketika ada orang tua yang hendak menikahkan anaknya dan diketahui oleh pejabat kelurahan belum cukup umur, keluarga calon mempelai menggunakan cara “kekerasan dan anarkis” yang tidak hanya mengajak

keluarga mereka untuk berdemo, namun mengajak keluarga yang lainnya agar pejabat terkait memberikan izin pernikahan (Wawancara dengan Sahidin HW, 2 Agustus 2012).

Menurut K. H. Zubaedi selaku tokoh agama Kecamatan Larangan, ada orang tua yang mempunyai anak gadis setelah menamatkan Sekolah Dasar agar segera dinikahkan dengan alasan ingin memiliki menantu dan kalau sudah menikah maka orang tua akan lepas dari tanggung jawab. Kemudian ada juga orang tua yang menjodohkan dengan saudara jauh agar harta keluarga tidak jatuh ke orang lain. Selanjutnya, ada juga ketakutan orang tua kalau hubungan anaknya sudah sedemikian dekat akan terjadi kehamilan. Di samping hal ini ada juga karena malu dengan anggapan masyarakat ketika anak gadisnya sudah berumur 18-20 tahun sudah dianggap perawan tua (Wawancara dengan Zubaedi, 2 Agustus 2012).

Dengan adanya kejadian pernikahan di bawah umur K. H. Zubaidi selaku tokoh agama Islam menyarankan agar masyarakat lebih sadar hukum, karena menurut UU No. 1 tahun 1974 syarat minimal wanita yang mau menikah berumur 16 dan 19 tahun bagi laki-laki, bahkan beliau menyarankan agar perempuan ketika mau menikah minimal berumur 20 tahun agar, karena menurutnya dengan menikah pada umur tersebut perempuan sudah lebih siap, baik secara mental maupun organ reproduksinya. Dan bagi laki-laki menurut Zubaidi, minimal berumur 25 tahun. Beliau juga mengusulkan kalau memungkinkan UU perkawinan terkait batasan umur untuk ditinjau ulang.

Ustd. Zubaidi sering memberikan ceramah melalui pengajian-pengajian, khutbah-khutbah, dan pada acara Walimatul 'Urrus kepada masyarakat di samping tentang pemahaman keagamaan umumnya juga mengenai pentingnya

mentaati peraturan terkait perkawinan serta resiko melakukan pernikahan di bawah umur terutama bagi perempuan. Menurut Zubaidi, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di masyarakat, hubungan antara Babinsa dengan Lebe ataupun aparat setempat perlu diaktifkan dan ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi hal-hal buruk yang akan terjadi di masyarakat, khususnya Kec. Larangan.

Menurut Syauqi Wijaya, selaku Kepala Seksi Urais Kementerian Agama Kabupaten Brebes, ketika telah terbukti terjadi pernikahan di bawah umur, maka akan diinvestigasi dan tindaklanjuti penyelesaiannya (Wawancara dengan Syauqi Wijaya, 30 Juli 2012). Ketika penyelewengan itu dilakukan oleh aparat Kementerian Agama, maka akan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Dan karena proses pernikahan ini melibatkan beberapa lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, maka penyelesaiannya perlu kerjasama dengan mereka. Dan Kementerian Agama tidak akan menghalang-halangi proses pernikahan ketika semua persyaratan sudah dipenuhi.

e. Upaya Penanggulangan

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para tokoh agama dan pejabat pemerintah dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di antaranya: memberikan bimbingan kepada para calon mempelai yang mau nikah; memberikan penyuluhan kepada para jamaah pengajian tentang betapa pentingnya pernikahan jika didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh. Kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan juga perlu terus dibangun melalui berbagai kegiatan dan acara-acara pertemuan baik di tingkat desa, maupun pada kegiatan-

kegiatan keagamaan Islam (Wawancara dengan Zubaedi, 2 Agustus 2012).

Menurut Ibu Maryati sebagai pengurus PEKKA, perkawinan di bawah umur bertentangan dengan UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak, namun kondisi masyarakat di lokasi penelitian belum mendukung sepenuhnya dilakukannya UU Perkawinan secara konsekwen di mana masyarakatnya masih banyak yang melakukan dan membolehkan untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang disebabkan adanya berbagai hal seperti adanya kemajuan teknologi elektronik dan alat komunikasi yang tidak bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja dengan segala permasalahannya, namun ketika anak yang belum mampu memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dikonsumsi mereka akan mudah terprofokasi, lebih-lebih ketika tidak ada kontrol dari orang tua maupun masyarakat. Beberapa upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan untuk menanggulangi terjadinya nikah di bawah umur antara lain:

- a. Dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara pernikahan, khutbah jumat, pengajian-pengajian di majlis taklim baik yang dilakukan oleh KUA, PA maupun tokoh agama dan masyarakat;
- b. Memberikan penyuluhan tentang batasan usia pernikahan kepada para masyarakat melalui aparat kelurahan dan Lebe serta KUA yang secara langsung dapat berkomunikasi dengan masyarakat.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat akan resikonya baik fisik maupun mental jika melakukan pernikahan di usia muda melalui KUA, Tokoh masyarakat.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan:

1. Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur memaknai perkawinannya sebagai karunia Tuhan yang harus diterima atau sudah takdir dari-Nya sehingga harus diterima dengan lapang dada. Apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka diterima dengan lapang dada, walaupun ada di antara mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka pendam sendiri. Yang mereka harapkan dalam kehidupan rumah tangganya agar antara suami istri agar saling setia, ekonomi cukup, saling percaya, komunikasi yang terbuka, saling pengertian, saling menyayangi, dan saling menyadari kekurangan masing-masing-masing pasangan sehingga dapat menerima kekurangan masing-masing.
2. Problematika yang dihadapi keluarga yang nikah di bawah umur antara lain ada kecenderungan belum matang secara fisik dan mental, dengan indikasi sering terjadi percekocokan dalam keluarga, adanya KDRT, pendidikan pelaku mulai SD s.d. SMP sehingga ditemukan problem di antaranya problem kesehatan, ekonomi dan sosial.
3. Faktor Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di antaranya karena hamil di luar nikah, dorongan keluarga ingin cepat mendapat menantu, dan karena persoalan ekonomi keluarga.
4. Respon masyarakat terhadap pelaku nikah di bawah umur di antaranya ada yang tidak mempermasalahakan karena masyarakat setempat masih beranggapan bahwa apabila mempunyai anak gadis berusia di atas 18 tahun, maka akan dikatakan

perawan tua. Juga disebabkan kurang adanya sosialisasi UU Perkawinan sehingga masyarakat kurang memahami peraturan tersebut yang hingga saat ini masih terjadi perkawinan di bawah umur. Di samping teknologi sekarang yang sudah modern, anak juga kurang dapat mengerem pergaulannya dan orang tua juga kurang dapat mengontrol pergaulan anak-anaknya yang sudah remaja/puber sehingga terkadang “kebablasan” sehingga membuat malu orang tua.

5. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain pemerintah terus mensosialisasikan UU No. 1 tahun 1974 baik melalui kegiatan-kegiatan pengajian, tahlilan, hajatan, dan kenduri. Juga dilakukan upaya persuasive terhadap pelaku dan oknum pelaksana pernikahan tersebut. Serta akan diberi sanksi yang setimpal bagi para pelaku pernikahan di bawah umur, sehingga

membuat efek jera bagi para pelaku.

Rekomendasi

1. Pemerintah, dalam hal ini Kemendiknas dan Kemenag perlu lebih mempermudah akses pendidikan Masyarakat Kecamatan Larangan, sehingga minimal sampai pendidikan setingkat SMA.
2. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan perlu terus saling bekerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, seperti taat pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Membangun kesadaran para Ustad, Kiyai para orang tua dan anak-anaknya agar lebih memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana untuk melangsungkan perkawinan seorang perempuan minimal berusia 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki.

Daftar Pustaka

- Montago, Ashley, 1982. Harsojo, *Pengantar Antropologi*. Bandung: Bina Cipta.
- Data usia kawin Kabupaten Brebes berdasarkan Data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, tahun 2010 dan tahun 2011
<http://www.jateng.kemenag.go.id/brebes/index.php?pilih=download&mod=yes> diakses tanggal 3 Agustus 2012
- Koenjtaraningrat, 1987. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- MC. Suprpti, 1991. *Kehidupan Masyarakat Nelayan di Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Batasan Umur Calon Pengantin oleh Hukum Perkawinan Katolik Nomor 1083, adalah 14 Tahun bagi Perempuan, 18 Tahun bagi Laki-Laki, Sumber Yosep Komingman.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Jo UU Nomor 22 Tahun 1946 Jo UU Nomor 32 Tahun 1954.

Sapaniah Faisal, 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*.

Seminar Evaluasi Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Diselenggarakan Badan Litbang Agama, tanggal 8-9 Januari 1985, di Jakarta.

Sidi Ghazalba, 1976. *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang.